



AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 271/Pdt.G/2023/PA.Gs.

Pada hari ini Senin, tanggal 20 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1444 Hijriyah, pada persidangan Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan yang mengadili perkara "Ekonomi Syariah" telah datang menghadap ke persidangan :

- I. Penggugat, Tempat Tanggal Lahir Gresik, 14 Oktober 1980, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Metatu RT 002 RW 001, Desa Metatu, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik;

ATIK LAILATUSY SYARIFAH, Tempat Tanggal Lahir Gresik, 03 Desember 1979, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Metatu RT 002 RW 001, Desa Metatu, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik;

adalah Suami Istri, Selanjutnya bersama-sama disebut Pihak "Penggugat I,II /Pihak Pertama" ;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Februari 2023 yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Gresik Nomor : 109 Tanggal 14 Februari 2023 memberi kuasa kepada HAMIM, S.Ag, SHEL, CM, Adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat " PUSMEDBANKUM (Pusat Mediasi dan Bantuan Hukum) DPC - APSI KAB.GRESIK", beralamat Ruko Grand Gresik Harmoni A – 9 Serembi, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, sebagai "PARA PENGGUGAT" yang dalam Akta Perdamaian ini disebut sebagai "PIHAK PERTAMA";

- II. Tergugat yang beralamat di Ruko Andalusia Blok A2 Jl. RA Kartini No. 7 Gresik, Kabupaten Gresik, yang diwakili oleh Moh. Harish Mubrizul Haq dan Nurcahyo Sungkono berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/SK/BPRSMMS/02/2023 tanggal 17 Februari 2023, memilih domisili hukum di PT. Bank Pengriditan Rakyat Syariah Mandiri Mitra Sukses (BPRS), beralamat di Ruko Andalusia Blok A2 Jl. RA Kartini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 7 Gresik, Kabupaten Gresik, "TERGUGAT", yang dalam Akta Perdamaian ini disebut sebagai "PIHAK KEDUA";

Bahwa Pihak Pertama telah mengajukan gugatan Ekonomi Syariah kepada Pihak Kedua, tanggal 14 Februari 2023, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik, dengan Nomor : 271/Pdt.G/2023/PA.Gs.

Bahwa melalui proses mediasi dengan Mediator Nahrudin, S.Ag. (Hakim Pengadilan Agama Gresik), kedua belah pihak sepakat mengakhiri sengketa antara mereka dengan jalan perdamaian, sebagaimana perjanjian perdamaian yang dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak sendiri di hadapan Mediator tanggal 03 Maret 2023, Bahwa Pihak I dan Pihak II bersedia untuk mengakhiri persengketaan hukum antara Pihak I dengan Pihak II seperti termuat dalam Gugatan Nomor 271/Pdt.G/2023/PA.Gs dengan jalan perdamaian, untuk itu Pihak I dan Pihak II telah mengadakan Kesepakatan Damai sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Pihak I dan Pihak II bersepakat bahwa Pihak I masih memiliki total hutang/kewajiban sejumlah Rp 340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta *rupiah*) yang dijadikan sebagai Obyek Sengketa dalam Perkara Perdata Gugatan Nomor 271/Pdt.G/2023/PA.Gs terhitung sejak bulan Maret 2022 yang sampai dengan kesepakatan damai ini dibuat belum dilunasi oleh Pihak I sesuai dengan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 20/MRB/06/2016, yang telah dibuat Pihak I dan Pihak II tanggal 25 November 2016;

Pasal 2

Bahwa Pihak I bersedia melunasi hutang/kewajiban sejumlah Rp 340.000.000,00 (*tiga ratus empat puluh juta rupiah*) tersebut secara sekaligus kepada Pihak II sampai dengan bulan November tahun 2023 terhitung sejak kesepakatan damai ini ditandatangani;

Pasal 3

Bahwa Pihak I bersedia menyerahkan uang sejumlah Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keseluruhan pembayaran hutang Pihak I kepada Pihak II sebagai tanda Pihak I beritikad baik memenuhi seluruh kewajibannya yang akan dibayar secara sekaligus pada bulan Juni 2023. Adapun sisanya sejumlah Rp 300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) akan dibayar secara sekaligus paling lambat pada bulan November 2023;

Pasal 4

Bahwa apabila Pihak I tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tersebut di atas sampai dengan akhir bulan November 2023, maka Pihak II dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama Gresik untuk dapat melakukan eksekusi terhadap harta benda berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik 547 luas 182 m² yang terletak di Desa Metatu, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik tercatat atas nama Penggugat, yang saat ini berada pada Pihak II sebagai jaminan dalam perjanjian hutang piutang antara Pihak I dengan Pihak II atau harta benda lainnya yang merupakan milik yang sah dari Pihak I;

Pasal 5

Bahwa dengan telah disepakatai dan ditandatanganinya perjanjian ini maka Pihak I dan Pihak II sama-sama sepakat untuk tidak saling menggugat lagi ke Pengadilan;

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini kami buat dan kami tandatangi secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak siapapun ;

Kemudian Pengadilan Agama Gresik menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Nomor 221/Pdt.G/2023/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca surat perjanjian perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak telah mencapai persetujuan perdamaian atas perkara a quo, maka kedua belah pihak patut dihukum untuk mentaati isi perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula, maka kedua belah pihak patut dibebani untuk menanggung biaya perkara secara tanggung renteng;

Mengingat, Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan.

MENGADILI

1. Menyatakan telah tercapai perdamaian antara kedua belah pihak;
2. Menghukum Pihak Pertama (Penggugat dan Atik Lailatusy Syarifah)) dan Pihak Kedua (Tergugat yang beralamat di Ruko Andalusia Blok A2 Jl. RA Kartini No. 7 Gresik, Kabupaten Gresik) untuk mentaati isi perdamaian yang telah disepakati tersebut diatas.
3. Meghukum kepada kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 805.000,00,- (delapan ratus lima ribu rupiah) secara tanggung renteng.

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 M. bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1444 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik oleh kami Dr. H.M.Arufin,S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hamimah,M.H. dan Sudiliharti,S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu Ikhlatul Laili, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pihak Pertama dan Kuasa Hukum Pihak Kedua.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. HAMIMAH, M.H.

DR. H.M.ARUFIN,S.H., M.Hum.

SUDILIHARTI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

IKHLATUL LAILI, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Pemberkasan	Rp	50.000,00
PNBP Surat Kuasa	Rp	10.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	660.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	805.000,00

(delapan ratus lima ribu rupiah)